

Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT (Studi Kasus pada KPP Pratama Banjarmasin)

Muhammad Mujahidin^a, Noor Safrina^b, Hikmahwati^{c*}

^{abc}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author: hikmahwati@poliban.ac.id

Abstract

Tax revenue plays a very important role in supporting the welfare of society in Indonesia. Therefore, increasing contributions from tax revenue has become the main goal every year. One of the efforts that can support this is the implementation of an e-filing reporting system for Annual Tax Returns (SPT), which is expected to enhance compliance among Individual Taxpayers. This research aims to examine the implementation of e-filing in improving the ease of submitting SPT for Individual Taxpayers at the Primary Tax Service Office (KPP) in Banjarmasin. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data collected consists of primary data from interviews with tax employees and taxpayers. Secondary data is obtained from sources such as office documents, documentation materials, and articles compiled by third parties. The analysis model used in this research is domain analysis, with the process consisting of data reduction, data presentation, conclusion and verification, and final conclusions. The results showed that the implementation of the e-filing system has a positive impact on taxpayer compliance in submitting Annual Tax Returns. A good quality e-filing system can encourage taxpayers to be more compliant in reporting SPT. The existence of the e-filing system facilitates taxpayers in submitting SPT without the need to visit the tax office directly, making it more effective, convenient, secure, and saving time and effort. It is hoped that the implementation of e-filing can change the habits of taxpayers who previously reported taxes manually to a more digital process.

Keywords: *Application of e-Filing for Taxpayers; Compliance of Individual; Tax; Taxpayers; Primary Tax Office Banjarmasin*

Abstrak

Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi dari penerimaan pajak menjadi tujuan utama setiap tahunnya. Salah satu upaya yang dapat mendukung hal ini adalah penerapan sistem pelaporan e-filing untuk SPT Tahunan, yang diharapkan dapat meningkatkan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan e-filing dalam meningkatkan

kemudahan penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer hasil wawancara dengan pegawai pajak dan wajib pajak. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti dokumen kantor, bahan dokumentasi, dan artikel yang disusun oleh pihak ketiga. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *domain analysis*, dengan alur tahapan dimulai dari reduksi data, penyajian data, penyimpulan, verifikasi, dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Kualitas sistem e-filing yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan SPT. Adanya sistem e-filing memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak, sehingga lebih efektif, nyaman, aman, dan hemat waktu serta tenaga. Diharapkan penerapan e-filing dapat mengubah kebiasaan wajib pajak yang sebelumnya melaporkan pajak secara manual menjadi lebih digital.

Kata Kunci: KPP Pratama Banjarmasin; Pajak; Penerapan e-Filling Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

@IJAAF 2024 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Internet telah membawa dampak besar terhadap perkembangan informasi di dunia. Di masa lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk memperoleh informasi tentang peristiwa yang terjadi hari itu. Namun, kini informasi dapat tersebar dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, informasi sudah bisa diakses melalui internet. Saat ini, informasi menjadi salah satu aspek paling penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini juga memberikan pengaruh pada berbagai sektor pemerintahan, termasuk bidang perpajakan. Institusi perpajakan memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempermudah penyediaan layanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat (Umamah et al., 2024).

Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat krusial, dengan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Djo, 2022). Pendapatan dari pajak diharapkan terus meningkat setiap tahun. Untuk mencapainya, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya. Hingga batas akhir pelaporan SPT PPh Orang Pribadi pada 31 Maret 2024, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam mengukur rasio pajak dan kemandirian bangsa dalam jangka panjang. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan (Firmansyah et al., 2022). Untuk itu, pemerintah mengganti *Official Assessment System* dengan *Self-Assessment System* (Adi

et al., 2023). Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri sesuai peraturan yang berlaku. Perubahan ini bertujuan mendorong kemandirian dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan *Self-Assessment System* masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan dan ketidakpastian pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Hasanah & Susandi, 2023). Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi e-Filing, yang resmi diperkenalkan pada Mei 2004 dan diluncurkan pada 24 Januari 2005. E-Filing memungkinkan wajib pajak mengisi dan mengirimkan SPT secara elektronik melalui sistem daring yang beroperasi secara real-time. Dengan layanan ini, wajib pajak dapat melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja, menghemat biaya dan waktu dalam proses pelaporan. Sistem e-Filing mempermudah wajib pajak menunaikan kewajibannya tanpa perlu mengantri di kantor pajak, sehingga lebih efektif dan efisien (Ponto et al., 2022). Pengiriman SPT dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta data langsung tersimpan di database Direktorat Jenderal Pajak. Namun, implementasi e-Filing masih terkendala kurangnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem dan minimnya sosialisasi. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan administrasi perpajakan.

Pelaporan SPT secara komputerisasi memberikan manfaat besar bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, penerimaan sistem ini dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak, persepsi tentang manfaat, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna terhadap e-Filing. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), sektor perpajakan merupakan komponen penting dalam struktur pendapatan negara karena sebagian besar APBN bersumber dari penerimaan pajak. Berikut ini disajikan data pendapatan negara dari sektor perpajakan selama lima tahun terakhir (2019–2023).

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi, pembangunan, dan peningkatan pendapatan negara. Secara ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mempengaruhi masyarakat, penghasilan individu, pola konsumsi, harga pokok, serta permintaan dan penawaran. Dalam konteks pembangunan, pajak hanya bermanfaat jika jumlahnya melebihi pengeluaran rutin, menciptakan *public saving* untuk pembangunan (Suandy, 2020). Oleh karena itu, pajak merupakan aspek penting bagi kelancaran pembangunan di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak menjadi

faktor kunci dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai target. Semakin tinggi kepatuhan, semakin besar penerimaan pajak yang dapat tercapai. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Penerimaan	1.955.136,20	1.628.950,53	2.006.0334,00	2.630.147,00	2.634.148,90
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.248.415,11	1.474.145,70	1.943.654,90	2.045.450,00
Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	696.676,60	998.213,80	1.040.798,40
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	450.328,06	551.900,50	687.609,50	742.264,50
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	20.953,61	18.924,80	23.264,70	25.462,70
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Cukai	172.421,90	176.309,31	195.517,80	226.880,80	227.210,00
Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	11.126,00	7.686,10	9.714,40
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	36.721,21	73.695,40	90.897,60	72.898,00
Bea Masuk	37.527,00	32.443,50	39.122,70	51.077,70	53.094,00
Pajak Ekspor	3.526,70	4.277,71	34.572,70	39.819,90	19.804,00
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90
Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,30	97.225,07	149.489,40	268.770,80	223.312,10
Pendapatan dari Negara yang Dipisahkan	80.726,10	66.080,54	30.496,80	40.597,10	81.535,80
Penerima Bukan Pajak Lainnya	124.503,60	111.200,27	152.504,00	196.324,30	131.493,60
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,30	69.308,33	126.002,80	89.902,30	79.459,40
II. Hibah	5.497,30	18.832,82	5.013,00	5.696,10	3.100,00
Jumlah	1.960.633,60	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90

Menurut Aksara (2021), tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia seringkali masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kegagalan Indonesia mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Banjarmasin, yang telah beroperasi sejak 27 November 2008. Meskipun demikian, KPP ini masih menghadapi masalah terkait kepatuhan wajib pajak, terutama karena rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan e-Filing memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT, dan apakah penggunaan e-Filing meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT di KPP Pratama Banjarmasin.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan e-Filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan penghasilannya pada SPT. Menurut Sugiyono (2021), metode kualitatif deskriptif berdasarkan filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti objek alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Data yang digunakan bersifat kualitatif, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui dan memahami penerapan e-Filing di KPP Pratama Banjarmasin. Peneliti mewawancarai pegawai pajak yang berkompeten dan wajib pajak untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap penerapan e-Filing. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti dokumen kantor, bahan dokumentasi, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *domain analysis*. *Domain analysis* adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian (Sujarweni, 2021) dengan alur tahapan dimulai dari reduksi data, penyajian data, penyimpulan, verifikasi, dan kesimpulan akhir.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Untuk melengkapi data penelitian mengenai penerapan dan penggunaan sistem e-Filing, wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam proses pelaporan SPT. Selain itu, data tambahan diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar menggunakan e-Filing di KPP Pratama Banjarmasin. Hasil wawancara dan kuisioner ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang persepsi dan pengalaman Wajib Pajak terkait kemudahan, kendala, dan manfaat yang mereka rasakan dari penggunaan sistem e-Filing dalam proses pelaporan pajak. Data yang terkumpul dari kedua metode ini kemudian dianalisis untuk menggali informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.

Wawancara dengan informan dilakukan untuk melengkapi data penelitian mengenai penerapan dan penggunaan sistem e-Filing. Wawancara ini dilakukan dengan dua informan, yaitu Wajib Pajak yang secara rutin melaporkan pajaknya setiap tahun di KPP Pratama Banjarmasin. Empat pertanyaan diajukan kepada informan untuk menggali pengalaman mereka terkait penggunaan e-Filing dalam pelaporan SPT, yaitu: (1) Apakah Ibu sudah menggunakan e-Filing sejak pertama kali

diterapkan, atau baru-baru ini? (2) Darimana Ibu mengetahui cara pelaporan SPT melalui e-Filing? (3) Sebelum menggunakan e-Filing, apakah Ibu melaporkan SPT secara manual? (4) Apakah Ibu selalu melaporkan SPT tepat waktu?

Informan Pertama

Nama : Tria XXXXX XXXXX
Umur : 32 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Salesman
Alamat : Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70129

Dari hasil wawancara dengan wajib pajak pertama, penggunaan e-Filing dalam pelaporan SPT sangat memudahkan. Sistem ini memungkinkan pelaporan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, sehingga lebih efektif, nyaman, aman, serta menghemat tenaga dan waktu. Keuntungan utama dari penggunaan e-Filing adalah kemampuannya untuk melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja, bahkan menggunakan smartphone berbasis Android atau iPhone.

Informan Kedua

Nama : Lily XXXX XXXXX
Umur : 34 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Alamat : Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125

Wajib pajak kedua juga memberikan tanggapan positif terhadap sistem e-Filing. Ia merasa sangat puas dengan sistem ini, karena memudahkan pelaporan SPT yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa hambatan. Sistem e-Filing memungkinkan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh wajib pajak.

Hasil wawancara dengan kedua informan ini memperkuat temuan dari data kuisisioner yang disebar kepada 150 responden di KPP Pratama Banjarmasin, yang juga menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak merasa puas dengan kualitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem e-Filing.

Deskripsi Jawaban Responden untuk Kualitas Sistem E-Filing

Untuk memberikan gambaran mengenai persepsi responden terhadap kualitas sistem e-filing, data berikut merangkum hasil tanggapan mereka yang diukur melalui sejumlah pernyataan (Tabel 2).

Tabel 2. Jawaban Responden Kualitas Sistem e-Filing

<i>Pertanyaan</i>	<i>STS</i>	<i>TS</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>Jumlah</i>
Sistem e-filing bebas dari kesalahan eror	2	11	83	28	124
Sistem e-filing menyediakan informasi yang akurat	0	9	77	38	124
Sistem e-filing sudah memuat semua isian yang harus dilapor	0	14	83	27	124
Intruksi dalam Sistem e-filing mudah dimengerti	0	17	66	42	125
Kualitas Sistem e-filing sesuai harapan saya	0	0	100	24	124
Sistem e-filing memenuhi kebutuhan saya dalam pelaporan SPT	0	0	36	88	124
Desain Sistem e-filing rapi dan bagus	0	1	30	93	124
Jumlah	2	52	475	340	869
%	0,23	5,98	54,66	39,13	100

Beberapa pertanyaan diajukan untuk mengukur kemudahan wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan sistem e-filing. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap sistem e-filing memiliki kualitas yang baik. Berdasarkan data, 13% responden sangat tidak setuju, 8,64% tidak setuju, 64,22% setuju, dan 26,9% sangat setuju. Tanggapan yang paling banyak disetujui adalah mengenai kemudahan dalam menggunakan e-filing, dengan sekitar 89 orang dari 124 responden menyatakan setuju. Selanjutnya, pada pertanyaan mengenai kemudahan penggunaan sistem e-filing secara keseluruhan, sekitar 85 responden dari 124 merasa bahwa sistem ini mudah digunakan. Penerapan e-filing terbukti sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Setianingrum et al. (2024) dan Idrus et al. (2021) bahwa penerapan e-filing yang didukung oleh moderasi teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Kualitas sistem e-filing berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan e-filing sangat terkait dengan kualitasnya. Sistem yang berkualitas baik akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.

Menurut Purwono et al. (2021), ada beberapa cara di mana sistem e-filing dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. *Pertama*, e-filing menyediakan fasilitas untuk menyimpan dokumen pajak secara elektronik, yang memudahkan wajib pajak mengakses dan menyimpan catatan, serta

membantu otoritas pajak dalam memverifikasi kepatuhan. *Kedua*, penerapan sanksi otomatis di dalam sistem e-filing dapat memberikan denda atau sanksi secara langsung atas pelanggaran pelaporan pajak, yang menjadi insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. *Ketiga*, e-filing menciptakan rekam jejak digital atas aktivitas pelaporan pajak, yang memberikan transparansi dan memungkinkan otoritas pajak untuk memantau kepatuhan dengan lebih efektif.

Deskripsi Jawaban Responden untuk Tanggapan Kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Penerapan E-Filing

Tanggapan mengenai kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan e-filing direpresentasikan melalui enam pernyataan yang dijawab oleh para responden. Dari total 124 responden, tanggapan mereka terhadap kemudahan penggunaan sistem e-filing dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jawaban yang diberikan. Klasifikasi jawaban ini memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan dan kenyamanan wajib pajak dalam menggunakan e-filing. Data yang diperoleh akan menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana e-filing mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam proses pelaporan SPT. Hasil jawaban responden di sajikan dalam data Tabel 3.

Tabel 3. Jawaban Responden untuk Tanggapan Kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Penerapan

<i>Pertanyaan</i>	<i>STS</i>	<i>ST</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>Jumlah</i>
Sistem e-filing sesuai dengan kebutuhan	0	11	76	37	124
Mengurangi kesalahan pengguna	1	9	78	36	124
e-filing mudah dalam pengoperasiannya	0	13	75	36	124
Saya mudah beradaptasi dengan e-filing	0	9	80	35	124
Saya mudah menjadi untuk terampil dalam menggunakan e-filing	0	15	89	20	124
Secara keseluruhan sistem e-filing mudah digunakan	0	8	85	39	132
Jumlah	1	65	483	203	752
%	0,13	8,64	64,23	27	100

Beberapa pertanyaan diajukan untuk mengukur kemudahan penggunaan sistem e-filing oleh wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai sistem e-filing memiliki kualitas yang baik. Dari total responden, 13% menjawab sangat tidak setuju, 8,64% tidak setuju, 64,22% setuju, dan 26,9% sangat setuju terhadap pernyataan bahwa sistem e-filing memenuhi standar kualitas yang baik. Pernyataan dengan tingkat persetujuan tertinggi adalah mengenai kemudahan untuk menjadi terampil dalam menggunakan e-filing, dengan

89 dari 124 responden menyatakan setuju. Selain itu, 85 responden menyatakan bahwa secara keseluruhan, sistem e-filing mudah digunakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem e-filing sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan kualitas yang ditawarkan oleh sistem berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas sistem e-filing berkorelasi erat dengan penerapan e-filing yang efektif. Sistem dengan kualitas yang baik terbukti mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sistem e-filing membantu mendorong kepatuhan wajib pajak melalui beberapa mekanisme (Deffira & Kurniawan, 2021). *Pertama*, sistem ini menyediakan fasilitas penyimpanan dokumen terkait pajak secara elektronik. Fasilitas ini memudahkan wajib pajak untuk mengakses dan menyimpan catatan mereka, sekaligus membantu otoritas pajak dalam memverifikasi kepatuhan. *Kedua*, penerapan sanksi otomatis pada sistem e-filing memungkinkan denda atau sanksi langsung dikenakan atas pelanggaran pelaporan pajak, sehingga memberikan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. *Ketiga*, penggunaan e-filing menciptakan rekam jejak digital atas aktivitas pelaporan pajak. Rekam jejak ini memberikan transparansi dan memungkinkan otoritas pajak memantau kepatuhan wajib pajak dengan lebih efektif.

Pembahasan

Penggunaan e-Filing dalam Proses Penyampaian SPT

Melalui UU KUP Tahun 2000 yang diperbaharui dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, Direktorat Jenderal Pajak membuka peluang digitalisasi dalam administrasi perpajakan. Pelaporan SPT kini tidak hanya bisa dilakukan melalui Kantor Pos, tetapi juga dengan cara lain, yang menjadi langkah awal menuju digitalisasi. E-Filing, sebagai sarana pelaporan SPT secara online dan real-time, memiliki beberapa perbedaan dengan pelaporan manual (Aksara, 2021). *Pertama*, perbedaan utama terletak pada bentuk formulir: pelaporan manual menggunakan kertas, sementara e-Filing menggunakan data elektronik. *Kedua*, pelaporan manual mengharuskan wajib pajak datang ke KPP terdekat, sedangkan e-Filing memungkinkan pelaporan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. *Ketiga*, dalam hal ketepatan data dan perhitungan, pelaporan manual memerlukan pengecekan lebih lanjut oleh fiskus, sementara e-Filing dapat memverifikasi data secara otomatis dan real-time.

Aksara (2021) menjelaskan tata cara pengisian SPT melalui e-Filing adalah sebagai berikut:

- a. *Permohonan Aktivasi eFIN*

Wajib pajak harus mengajukan permohonan aktivasi eFIN (Electronic Filing Identification Number) ke KPP atau KP2KP terdekat. Permohonan ini dapat dilakukan dengan membawa salinan KTP dan kartu NPWP bagi WNI, serta menyertakan alamat email dan nomor telepon aktif. Aktivasi eFIN hanya perlu dilakukan sekali dan dapat digunakan untuk pendaftaran atau pemulihan password. Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengajukan permohonan secara langsung, sementara untuk Wajib Pajak Badan, permohonan dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk.
- b. *Pendaftaran di DJP Online*

Setelah eFIN diaktivasi, wajib pajak harus mendaftarkan diri melalui laman DJP Online (<https://www.pajak.go.id/>) dalam waktu 30 hari sejak penerbitan eFIN. Jika tidak mendaftar dalam waktu tersebut, eFIN akan kedaluwarsa.
- c. *Registrasi Akun*

Wajib pajak melakukan registrasi akun dengan memasukkan NPWP, eFIN, dan kode keamanan, lalu klik “Submit”. Kemudian, wajib pajak mengisi data pribadi seperti nama, email aktif, nomor telepon, dan kata sandi. Setelah itu, Wajib Pajak akan menerima email dengan tautan untuk mengaktifkan akun DJP Online.
- d. *Login ke Akun*

Setelah akun berhasil diaktivasi, wajib pajak dapat login ke DJP Online menggunakan NPWP dan kata sandi. Untuk pelaporan SPT, pilih menu “Lapor”, klik “e-Filing”, dan pilih “Buat SPT”.
- e. *Pengisian Formulir SPT*

Pada halaman formulir SPT, wajib pajak akan menjawab beberapa pertanyaan. Jawaban tersebut akan menentukan jenis formulir yang digunakan. Wajib pajak dapat memilih untuk mengisi formulir atau mengikuti panduan.
- f. *Pengisian Data*

Wajib pajak mengisi formulir atau panduan sesuai keadaan sebenarnya, mengacu pada bukti potong yang dimiliki, hingga melengkapi seluruh lampiran SPT.
- g. *Verifikasi dan Pengiriman SPT*

Setelah semua data diisi dengan benar, wajib pajak meminta kode verifikasi yang dikirim melalui email terdaftar. Setelah menerima kode, klik “Kirim SPT”.
- h. *Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)*

Setelah SPT terkirim, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) melalui email sebagai tanda terima SPT, menandakan bahwa proses pelaporan SPT telah selesai

Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Banjarmasin

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin, berdasarkan survei kuisioner dan wawancara dengan dua informan, menilai bahwa penerapan sistem e-filing telah berjalan dengan baik. Beberapa temuan utama adalah: *pertama*, sistem e-filing sudah mencakup semua isian yang perlu dilaporkan oleh wajib pajak dalam penyampaian SPT. *Kedua*, desain sistem e-filing rapi dan mudah dipahami, dengan instruksi yang jelas, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu. *Ketiga*, dengan kualitas yang cukup baik, sistem e-filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Namun, beberapa wajib pajak masih merasa sistem ini rumit dan belum sepenuhnya menerima penerapannya. *Keempat*, sistem e-filing memberikan kemudahan dengan memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT 24 jam sehari, termasuk pada hari libur, yang meningkatkan fleksibilitas dalam pelaporan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing di KPP Pratama Banjarmasin memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sistem e-filing, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filing memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT tanpa perlu mendatangi kantor pajak, sehingga meningkatkan efektivitas, kenyamanan, keamanan, serta menghemat waktu dan tenaga. Dengan adanya penerapan e-filing, diharapkan dapat mengubah kebiasaan wajib pajak dari pelaporan manual menjadi pelaporan secara digital yang lebih praktis dan efisien.

Daftar Pustaka

- Adi, P., Arifpadilah, P., Iyyan N, A., Erlis, N. F., & Alidrus, Y. S. (2023). Penerapan Self-Assessment System dalam NPWP sebagai Upaya Progresif terhadap Eksistensi Pajak di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 865–874. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i7.646>.
- Aksara, R. S. (2021). Analisis Implementasi E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>.

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*. BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMy/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- Deffira, A., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filing di Kota Padang. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 176. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.313>.
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Halaman Peran Mediasi Sistem Informasi dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>.
- Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi dan Kendala Self Assessment System dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>.
- Idrus, A., Daud, D., & Satrya, M. A. (2021). Mengukur Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Bongaya (JIB)*, 15(1), 30–36. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JIB/article/view/276>.
- Ponto, R. T., Karamoy, H., & Kindangen, W. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado Effectiveness of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 407–414. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/37691/35265>.
- Purwono, P., Banjar Nahor, M., Fajri, R., Purwanto, S., Fahmi, I., & Saefudin, A. (2021). Strategi Penerapan Sistem Informasi E-Filing sebagai Bentuk Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 15–29. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i1.3097>.
- Setianingrum, F., Hutabarat, F., Purba, H., & Indonesia, U. A. (2024). The effect of implementing an e-filing system, the quality of information technology on the level of tax compliance. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 979–993. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.12590>.

- Suandy, E. (2020). *Hukum Pajak Edisi ke-7*. Jakarta: Salemba.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *UNES Law Review*, 1(4), 1–19. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1192>.